

## **Jaminan Sosial Bagi Para Pekerja Non Pns Puskesmas Sukajaya Kab.Bogor Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)**

Social Insurance for Workers Non Civil Servants Sukajaya Health Center Kab.Bogor District According to Laws No 24 Year 2011 toward Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) or Social Assurance Organizing Agency.

<sup>1</sup>Zikri Farizia, <sup>2</sup>Deddy Effendy, S.H., M.H

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116*

*Email: Zie\_sullivan@yahoo.com*

**Abstract.** Social Assurance is a type of social patronage to assure the entire people in order to meet their reasonably basic needs. Social Assurance is one of important components for a manpower world as it has direct contact with workers' well-being and their families under protection set in Law Number 24 Year 2011 about Social Assurance Organizing Agency. It can be a base of Social Assurance law in that Social Assurance have very good impact, as it is designed to provide rights to prosperities for workers has having works for supporting themselves and their families. Therefore, the workers have the right to get safety of their employers by means of programs established by the Social Assurance Organizing Agency. However, there is fuzziness in the management of the utilization of Social Assurance as is case in Local Governmental Clinic of Sukajaya, Bogor Regency, in which employer is not provide Social Assurance for the entire worker, especially non-civil servants. Article 3 paragraph (1) of Indonesian Governmental Regulations Number 86 Year 2013 organize how procedures for the imposition of administrative sanctions to employers. The implementation of Social Assurance needs to be studied, particularly how the Social Assurance in Law Number 24 about the Social Assurance Organizing Agency is provided by the Local Governmental Clinic of Sukajaya, Bogor Regency, for their workers. In the writing of this thesis, the author makes use of normative juridical method, while the specification of study is using analytical descriptive method. The study was conducted through two phases: literature study and field study; meanwhile, the whole data gathered were put in qualitative-normative analysis. Based on the results of the study, we concluded that the Social Assurance of Manpower in Local Governmental Clinic of Sukajaya, Bogor Regency, is not yet meet a demand for reasonable workers and their families' livings. As it is asserted by both Law Number 40 Year 2004 about the National Social Assurance System and Law Number 24 Year 2011 about the Social Assurance Organizing Agency, the businessman in a corporate/agency/organization providing full jobs for workers must give his or her workers with Social Assurance. In the Local Governmental Clinic of Sukajaya, the distribution of Social Assurance is not yet uniform. It is true of Civil Servants who have Social Assurance, but not Non-Civil Servants.

**Keyword :** normative juridical, Social Assurance

**Abstrak** Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, Jaminan Sosial merupakan salah satu komponen penting bagi dunia ketenagakerjaan karena bersentuhan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang dilindungi dalam undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini dapat menjadi dasar hukum Jaminan Sosial, Jaminan Sosial dalam hal ini berdampak baik sekali, karena Jaminan Sosial bertujuan untuk memberikan hak kesejahteraan bagi para Pekerja yang telah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya, oleh karena itu para Pekerja berhak untuk menerima hak keamanan dirinya dari pemberi kerja dengan program – program yang telah diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Akan tetapi, di dalam Program Jaminan Sosial ini terdapat kekaburan dalam pengelolaan pemanfaatan Jaminan Sosial sebagaimana yang terjadi di Puskesmas Sukajaya Kabupaten Bogor, Pemberi kerja tidak memberikan Jaminan Sosial kepada seluruh Pekerjaannya terutama kepada pekerja Non-PNS, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 diatur tentang bagaimana tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja, dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial ini menjadi kajian yang perlu diteliti bagaimana Jaminan Sosial dalam Undang – Undang nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Jaminan Sosial yang diberikan oleh Puskesmas Sukajaya Kabupaten Bogor kepada para Pekerjaannya. Dalam

penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Tahap penelitian melalui dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan metode analisis datanya dari seluruh data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Puskesmas Sukajaya Kab. Bogor belum memenuhi kehidupan layak pekerja dan keluarganya, karena berdasarkan Undang – Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang – Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan Sosial dalam suatu perusahaan/badan/organisasi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemberian pekerjaan ataupun bekerja penuh, wajib memberikan Jaminan Sosial kepada pekerjanya, sedangkan di Puskesmas Sukajaya pembagian Jaminan Sosial tidak merata khususnya para pekerja PNS sudah mendapatkan Jaminan Sosial sedangkan para pekerja Non PNS belum mendapatkan Jaminan Sosial tersebut.

**Kata Kunci : yuridis normatif, Jaminan Sosial**

## **A. Pendahuluan**

Pekerja sebagai warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Hak mendapatkan penghidupan yang layak pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin dalam Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatakan : “Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pekerja dalam posisi lemah baik dari segi ekonomi maupun dari segi kedudukan dan pengaruhnya terhadap pemberi kerja atau pengusaha. Karena itu akibatnya pekerja/buruh tersebut tidak bisa memperjuangkan hak – haknya, salahsatunya adalah Jaminan Sosial, Pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial untuk memenuhi terjaminnya hak – hak hidupnya dan keluarganya. Jaminan Sosial merupakan salah satu komponen penting bagi dunia ketenagakerjaan karena bersentuhan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang dilindungi dalam undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Ketentuan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur program BPJS tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik, para perusahaan atau pemberi kerja seringkali mengabaikan ketentuan – ketentuan yang sudah dibuat oleh Pemerintah mengenai penyertaan pekerjanya yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja, ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemberi kerja. Merujuk PP No. 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan public tertentu. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, mengatakan penerapan sanksi sebagaimana perintah PP No. 86 baru mulai diterapkan pada Juli 2015. Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja non PNS Puskesmas Sukajaya Kab. Bogor Undang – Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi kepada pemberi kerja di Puskesmas Sukajaya Kab. Bogor yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang – Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan berdasarkan sumber hukum lainnya

## **B. Landasan Teori**

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara

sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah, Menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan sosial merupakan hak dari pekerja yang harus ditentukan sedemikian rupa sehingga merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan bagi pekerja, Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah : “Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”

Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain :

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Faktor lain yang juga penting dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja dari segi Jaminan Sosial adalah pelaku usaha/pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti setiap pekerja atau buruh yang melakukan tugasnya berhak mendapatkan Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan sistem Jaminan Sosial, Indonesia sendiri Jaminan Sosial di tentukan berdasarkan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial sebagaimana diatur oleh kewenangan Peraturan Presiden, namun dalam kenyataannya masih ada beberapa pemberi kerja yang belum melakukan pendaftaran pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial tersebut, oleh karenanya hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja oleh karena itu pemerintah harus melakukan *intervensi* dalam bidang pemberian hak jaminan sosial ketenagakerjaan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam data kami menunjukkan bahwa ada para Pekerja yang berbeda golongan antara PNS dan Non PNS oleh karna itu hal inilah yang menyebabkan perbedaan dalam hak-hak yang harus diterima oleh para pekerja ,dalam data tersebut disebutkan jumlah PNS adalah 8 Pekerja dan Non PNS adalah 16 Pekerja, maka dari itu apabila hanya Pekerja PNS saja yang diberikan Jaminan Sosial hanya ada 8 orang yang diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sisanya 16 orang Pekerja yang tidak diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam arti Non PNS.

Menurut dr. Heru Kurniadi selaku kepala puskesmas Sukajaya Kab.Bogor bahwa para pekerja di puskesmas tersebut rata – rata para pekerja yang awam dikarenakan mereka bertugas sekaligus bertempat tinggal di Desa yang cukup terpencil, dan menurut keterangan dr.Heru “secara pribadi saya pun tidak terlalu mengerti bagaimana program ini berjalan karena saya sendiri PNS dan ada yang mendaftarkan dari dinas” dan ia mengatakan bahwa pekerja disini sudah bertahun – tahun tidak mempermasalahkan kepemilikan Jaminan Sosial tersebut karena tidak tahu apa fungsi Jaminan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, sehingga tidak ada usaha bagi pekerja disini untuk menginginkan atau menuntut soal kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan, yang mereka tahu hanya BPJS Kesehatan yang mereka layani setiap hari dari para pasien – pasien yang mereka terima.

Kepala puskesmas itu menambahkan keterangannya bahwa “saya pribadi tidak tahu fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut detailnya seperti apa dan cara mendaftarkannya bagaimana, karena pada hari ini pun saya tidak menerima dan tidak memiliki bukti atau kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut, tapi saya tahu bahwa saya mengikutinya karna saya PNS” dan dr.Heru menambahkan keterangannya bahwa “Mungkin karna adanya transformasi dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, jadi para pekerja disini acuh untuk memilikinya karena malas untuk mengurusnya, mungkin juga karna dari sebelumnya pada masa Jamsostek tidak memberikan pelayanan yang baik sehingga sekarang pun mereka mengira BPJS Ketenagakerjaan akan sama seperti Jamsostek”.

Menurut perawat yang bekerja di puskesmas Sukajaya Kab.Bogor yang bernama Mira “ya memang awalnya kita tidak memperlakukan dengan kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan ini seperti ‘acuh’ tetapi pada saat adanya pekerja yang mengalami sakit disitu bahwa kita baru menyadari pentingnya BPJS Ketenagakerjaan karna hak kami disini seperti dibeda – bedakan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki, padahal disini kita sama – sama bekerja, tetapi dengan adanya kejadian seperti itu menjadi timbul perselisihan antar para pekerja”

#### **D. Kesimpulan**

Para pekerja di Puskesmas Sukajaya tidak mendapatkan informasi – informasi mengenai penyelenggaraan Jaminan Sosial, sehingga apa yang di timbulkan dari kurangnya sosialisasi atau masuknya informasi – informasi tersebut Para pekerja tidak mengetahui akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, oleh karena itu para Pekerja di Puskesmas Sukajaya kurang adanya kemauan untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau hanya sekedar menuntut kepada pemberi kerja di Puskesmas Sukajaya itu untuk di daftarkan sebagai anggota Jaminan sosial yang merupakan hak dari setiap pekerja.

Maka dari itu sangat disayangkan pada kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang sebagaimana mestinya harus dijalankan ,Puskesmas Sukajaya hanya memberikan Jaminan Sosial hanya pada Pekerja PNS sedangkan tidak berlaku pada Jaminan Sosial untuk para NON-PNS, dari situlah timbul perselisihan antara pekerja PNS dan NON-PNS, karna itu sangat dibutuhkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk mencegah terjadinya perselisihan dapat dilaksanakan melalui upaya -upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban BPJS dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalah gunakan hak dan kewenangannya;
2. Melakukan sosialisasi kepada peserta jaminan sosial dan pemberi kerja mengenai hak-hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban peserta dan pemberi kerja;
4. Memberlakukan sanksi administrasi terhadap peserta dan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
5. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menanggapi dan mengupayakan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan pengaduan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres

No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Jelas disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki pengawas – pengawas di pihaknya, oleh karena itu maka Puskesmas Sukajaya dapat di berikan sanksi – sanksi yang tegas berdasarkan peraturan yang berlaku, karena apabila tidak di tindaklanjuti akan berlama – lama merugikan bagi setiap pekerjanya yang telah memberikan kontribusi penuh kepada pemberi kerjanya atau Puskesmas tersebut, dikhawatirkan akan dapat menimbulkan efek yang buruk bagi para pekerjanya maupun bagi Puskesmas Sukajaya itu sendiri karena menyangkut banyak hal, mulai dari kesehatan para pekerja yang menyangkut kepada performa kinerja, maupun dalam hal kesejahteraan para pekerja baik kesejahteraan yang langsung pada hari itu ia bekerja, maupun kesejahteraan pada saat nanti para pekerja tersebut pensiun atau sudah tidak lagi bekerja di Puskesmas Sukajaya dan kesejahteraan para keluarga pekerja tersebut, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, maka kita akan merujuk pada PP No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu, maka oleh karena itu berikut rincian sanksi – sanksi yang dapat di terapkan kepada Puskesmas Sukajaya oleh BPJS maupun oleh Pemerintah apabila Puskesmas tersebut masih saja berada dalam kondisi yang tidak memperhatikan para pekerjanya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku-Buku**

- Asyhadie Zaeni, 2013, Hukum Kerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni. 2013, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika
- H. Situmorang, Chazali. 2013, Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : ”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan, Depok, Cinta Indonesia
- Husni Lalu, 2003, Pengantar hukum ketenaga kerjaan indonesia, Jakarta, PR Raja Grafindo Persada,
- Kertonegoro Sentanoe, 1987, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta , Mutiara Sumber Widya
- Khakim Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Kementrian Kesehatan RI , 2013, Buku Saku BPJS Kesehatan , Jakarta
- Mukti, Ali Gufron, Rencana Kebijakan Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional, Surabaya, Kemenkes RI

- Purwoko, Bambang, 1999, *Jaminan Sosial Dan Sistem Penyelenggaraannya Gagasan Dan Pandangan*, Jakarta, PT. Mega Dutatama
- Putri, Asih Eka, 2014, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jakarta, Friedrich-EbertStiftung.
- Soepomo Imam, 1976, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan.
- Tunggal, Hadi Setia, 2015, *Memahami Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia*, Harvarindo
- Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS*, Jakarta, Visi Media
- Zainal Asikin, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada
- Peraturan Perundang – undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Penjelasan Umum alinea ke-2
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN)
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN
- Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial